

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Informasi Umum\_\_\_\_\_

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik”. Untuk mewujudkan visi tersebut ada beberapa misi Biro Pemerintahan, yaitu :

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di bidang Tata Praja dan pelaksanaan koordinasi instansi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat ;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan Kabupapten/Kota se Sumatera Barat;
3. Mewujudkan tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
4. Mewujudkan peningkatan kualitas dan percepatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari/Kelurahan/Desa se Sumatera Barat.

### 2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan\_\_\_\_\_

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara) membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD TA 2015. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Neraca,
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Laporan Keuangan disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.

- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan untuk penerapannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK-05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah maka disusunlah Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu:

- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.
- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera

Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan penjabaran realisasi APBD TA 2015, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Guna mengurangi perbedaan struktur akun pendapatan dan belanja pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka dalam proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dilakukan langkah pemetaan atau konversi. Konversi dilakukan dengan cara menelusuri kembali (*trace back*) pos-pos Laporan keuangan menurut Permendagri Nomor 13/2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut SAP.

### **3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan\_\_\_\_\_**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.

- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Hibah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31

Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

- Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

#### **4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan\_\_\_\_\_**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas , Laporan Perubahan SAL dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta informasi lainnya yang diperlukan.

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan TA 2016 meliputi hal-hal berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Informasi Umum
- 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### **BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**

#### **TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

### **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah

### **BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan LRA
  - 5.1.2. Belanja
- 5.2. Penjelasan Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)
  - 5.3.1. Pendapatan LO
  - 5.3.2. Beban
- 5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

### **BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

### **BAB VII. PENUTUP**

## **BAB II**

# **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

### **1. Ekonomi Makro**

---

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan dan harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif dengan tujuan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakekatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan dan ditetapkan dalam rangka menggerakkan roda perekonomian masyarakat antara lain adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, yang akhirnya diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam program-program kegiatan pembangunan di SKPD Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai implikasi dari sistem pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan adalah membangun suatu sistem akuntabilitas dan kinerja Pemerintah guna mewujudkan *Good Governance* dan terciptanya pertanggung jawaban akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah serta untuk meningkatkan Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016 bertanggung jawab dalam merealisasikan program-program dan kegiatan yang telah direncanakan dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif



dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain meningkatkan ketersediaan sistim informasi kependudukan yang terpadu, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai komitmen dalam mewujudkan kemandirian, memantapkan pelaksanaan pemerintahan melalui kerjasama daerah Provinsi serta pelaksanaan koordinasi, mendorong berkembangnya manajemen pemerintahan yang mampu mengelola dan menata pemerintahan secara baik sebagai wujud *good governance*, mendorong pemantapan stabilitas pemerintahan daerah di daerah Provinsi Sumatera Barat dengan memfasilitasi permasalahan kabupaten / Kota serta ketentraman dan ketertiban.

Visi sebagai gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, adalah :

**“ Mewujudkan Sistim Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Partisipatif, Berdaya, Transparan, Akuntabel, Bersih dan Berwibawa”**

Misi yang akan diemban dalam upaya perwujudan visi sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai komitmen dalam mewujudkan kemandirian.
2. Memantapkan pelaksanaan pemerintahan melalui kerjasama daerah Provinsi, institusi dan luar negeri serta pelaksanaan koordinasi.
3. Mendorong berkembangnya manajemen pemerintahan yang mampu mengelola dan menata pemerintahan secara baik sebagai wujud *good governance*.

4. Mendorong pemantapan stabilitas Pemerintahan Daerah di daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
5. Melaksanakan fasilitasi pemekaran terhadap pemerintahan Kabupaten / Kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah untuk terjaminnya harmonisasi hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
6. Memberdayakan peran dan potensi kelembagaan pemerintahan nagari dengan melestarikan nilai-nilai luhur (agama, adat dan budaya) yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat nagari dan bersinergi dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **2. Kebijakan Keuangan**\_\_\_\_\_

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai visi dan misi organisasi serta berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (beserta bahannya) maka pada Tahun 2015 Biro Pemerintahan Setda Prov. Sumbar sebanyak 13 program dan 57 kegiatan. Kebijakan keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD tahun anggaran 2015 meliputi hal berikut :

### **2.1. Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan pengeluaran / belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Program dan kegiatan pada Biro Pemerintahan Tahun Anggaran 2016, didukung oleh dana yang bersumber dari APBD. Melalui dana APBD, Biro Pemerintahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.880.500.000,-** yang dialokasikan untuk masing-masing program sebagai berikut :

**LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016**

No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	980.629.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	269.100.000,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	58.000.000,-
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	98.700.000,-
5.	Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik	50.000.000,-
6.	Program Kerjasama Pembangunan	220.000.000,-
7.	Program Pengelolaan Otonomi Daerah	1.635.626.000,-
8.	Program Koordinasi Pemerintahan	546.000.000,-
9.	Program Penyusunan Profil Kependudukan	459.175.000,-
10.	Program Pengelolaan Pertanahan	1.888.500.000,-
11.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	241.432.000,-
12.	Program Administrasi Kewilayahan Pemerintah Daerah	564.638.000,-
13.	Program Penataan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	475.000.000,-
14.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	1.393.700.000
<b>Jumlah .....</b>		<b>8.880.500.000,-</b>

Sampai akhir Desember 2016 dari total anggaran Rp. 8.880.500.000,- telah direalisasikan sebesar **Rp. 7.357.557.584,- ( 82,85 %)**

## **2.2. Pencapaian Target Kinerja APBD**

Penyusunan APBD Tahun 2016, ditempuh dengan pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Sesuai dengan RPJM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2015, dari 5 (lima) agenda pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat terdapat 1 (satu) agenda yang merupakan sasaran yang harus dicapai Biro Pemerintahan tahun 2010 – 2015, yaitu : Agenda Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Agenda Ke II).

Dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun 2015 yang dialokasikan pada Biro Pemerintahan, pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

**Program /Kegiatan**

**Indikator Pencapaian Hasil**

**Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat                          | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas                    |
| 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya kebutuhan komunikasi telepon selama 12 bulan untuk tiga line telepon            |
| 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor                            | Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan                                     |
| 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                 | Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk kelancaran kerja selama 12 bulan |

- |   |   |
|---|---|
| 5. Penyediaan Bahan Bacaan  | Tersedianya bahan bacaan antara lain surat kabar/majalah/dan buku-buku peraturan perundangan-undangan |
| 6. Penyediaan Makanan dan Minuman                                 | Tersedianya makanan dan minuman peserta rapat dan tamu selama 12 bulan                                |
| 7. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah | Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah                 |

### **Peningkatan Sarana dan Prasarana**

#### **Aparatur**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pengadaan Meubelier  | Terpenuhinya pengadaan lemari arsip, meja dan kursi                          |
| 2. Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi                    | Terlaksananya pengadaan komputer dan printer                                 |
| 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional       | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional         |
| 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor                    |
| 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi |

- |   |   |
|---|---|
| 6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD | Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset |
|---|---|

### **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya**

#### **Aparatur**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya biaya pengembangan SDM |
|---|------------------------------------|

### **Peningkatan Pengembangan Sistem**

#### **Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya sarana pendukung penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD     |
| 2. Penatausahaan Keuangan SKPD  | Terlaksananya adm keuangan dan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan |

### **Pengembangan Manajemen Pelayan**

#### **Publik**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kab/Kota dan SKPD Provinsi | Terlaksananya evaluasi, pengawasan dan monitoring perizinan Kab/Kota dan SKPD Provinsi |
|---|--|

### **Kerjasama Pembangunan**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah | Terlaksananya hubungan kerjasama antar daerah Kab/Kota se Sumbar dalam urusan pemerintahan |
|--|--|

### **Pengelolaan Otonomi Daerah**

- |   |   |
|---|---|
| 1. Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se-Sumbar         | Terlaksananya penyusunan LPPD Prov. Sumbar, jumlah Kab/Kota yang dibina dalam penyusunan LPPD       |
| 2. Penyusunan LKPJ KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota           | Terlaksananya penyusunan LKPJ TA 2015   |
| 3. Pembinaan Kecamatan Pada Kab/Kota se-Sumbar                            | Terlaksananya pembinaan kecamatan di Kab/Kota di Sumbar.  |
| 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN Pada 19 Kab/Kota se Sumbar   | Terlaksananya penataan kecamatan Kab/Kota di Sumbar, terfasilitasinya penerapan PATEN di kecamatan. |
| 5. Pembinaan dan Peningkatan Wawasan serta Kemampuan Camat se Sumbar      | Laporan Hasil pembinaan dan peningkatan serta kemampuan Camat se Sumbar.                            |
| 6. Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat             | Pemberian penghargaan kepada Camat berprestasi se Sumatera Barat.                                   |
| 7. Penataan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah | Terbinanya pemerintah daerah Kabupaten/Kota.  |
| 8. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Kab/Kota  | Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi   |

- |   |                                      |                                       |                 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 9. Fasilitas<br>Pemilihan Kepala Daerah | Penyelenggaraan<br>Pemilihan pilkada | Terfasilitasinya<br>Pemilihan pilkada | penyelenggaraan |
|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|

### **Koordinasi Pemerintahan**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Rakor Pemprov dan Pem Kab/Kota se Sumbar                              | Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumbar       |
| 2. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat | Koordinasi Terlaksananya kegiatan forum koordinasi pimpinan daerah Prov. Sumbar |

### **Penyusunan Profil Kependudukan**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Supervisi Penyusunan Kependudukan                               | Profil Terlaksananya supervisi penyusunan profil kependudukan                      |
| 2. Bimtek Penyusunan Kependudukan                                  | Profil Terlaksananya Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan                         |
| 3. Rakor Penyelenggaraan dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota se Sumbar | Terlaksananya Rakor penyelenggara dan pelaksana ad kependudukan Kab/Kota se Sumbar |
| 4. Pembinaan Administrasi Kependudukan                             | Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan                                  |
| 5. Pembinaan Pencatatan Sipil                                      | Adanya persamaan persepsi ttg pengelolaan adm kependudukan                         |
| 6. Monev Pelaksanaan KTP Elektronik                                | Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi KTP el Kab/Kota                              |



- |  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| 7. Monev Pemeliharaan Database Kependudukan  | Terlaksananya pemutakhiran kependudukan                                   | fasilitasi database |
| 8. Penilaian Aparatur Pemerintahan Terdepan Terbaik dalam Pelaksanaan Adminduk dan Capil | Pemberian penghargaan kepada aparat pemerintah terendah terbaik se Sumbar |                     |

### **Pengelolaan Pertanahan**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Permasalahan Pertanahan di Sumbar | Terlaksananya pembinaan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap masalah tanah. |  |
| 2. Monev Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum   | Terlaksananya monev pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum         |  |
| 3. Pembebasan Tanah untuk BP2IP   | Terlaksananya pengadaan Tanah untuk pembangunan BP2IP                               |  |

### **Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban   | Terlaksananya pembinaan trantib ke Kab/Kota di Prov. Sumbar                        |  |
| 2. Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Penyakit Rabies dan Penyakit Menular (zoonosis) | Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pemberantasan rabies serta pelaksanaan Rakor |  |

- |  |  |
|--|--|
| 3. Bimtek Aparatur Ketentraman dan Ketertiban pada Kabupaten/Kota    | Terlaksananya Bimtek Aparatur pada Kab/Kota se Sumbar                                      |
| 4. Koordinasi penanganan konflik dan Penanggulangan Bencana Provinsi | Terlaksananya penanganan konflik dan penanggulangan bencana pada Kab/Kota di Porv. Sumbar. |

### **Administrasi Kewilayahan Pemerintah**

#### **Daerah**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Bumi                     | Terdatanya sebagai bahan penyusunan gasetir unsur buatan Indonesia |
| 2. Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumbar      | Berita Acara penegasan batas Kab/Kota di Prov. Sumbar.             |
| 3. Penegasan Batas Daerah Prov.Sumbar dengan Prov.Tetangga | Berita Acara Penegasan Batas dengan Provinsi tetangga              |

### **Penataan Keuangan dan Aset**

#### **Pemerintahan Nagari**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Monev Penguatan Pemerintahan Nagari  | Terlaksananya pembinaan dan monev kelembagaan Pemnag                   |
| 2. Bimtek dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari/Desa dalam Pengelolaan Barang Milik Nagari | Meningkatnya SDM Aparatur Pem Nagari/Desa dalam bidang barang dan jasa |

### **Peningkatan Kapasitas Aparatur**

#### **Pemerintahan Nagari**

1. Penilaian Kompetensi Aparat Terlaksananya penilaian Wali  
Pemerintahan Nagari Nagari, pemberian penghargaan  
thd penyelenggara pem. Terbaik.
2. Penyusunan Ranperda Penataan Terlaksananya Perda Prov. Sumbar  
Nagari/Desa Adat di Sumatera ttg Nagari.  
Barat
3. Forum SKPD dalam Rangka Terfasilitasinya program SKPD  
Mensinergikan Program Kegiatan berbasis nagari  
Bagi Nagari
4. Rakor Aparat Pembina Terlaksananya rapat teknis  
Pemerintahan Terdepan se pemnag/desa dan kel se sumbar.  
Sumatera Barat
5. Raker Pemprov dengan Pembina Terlaksananya raker kerja sehari  
dan Aparat Pemerintahan dengan pemprov  
terdepan se Sumatera Barat
6. Peningkatan Kapasitas Wali Terciptanya kesamaan cara  
Nagari,BAMUS.dan KAN pandang dan pola tindak dalam  
penyelenggaraan Pemnag di  
Sumbar.

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Total realisasi belanja Biro Pemerintahan pada tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 7.357.557.584,-**. Jumlah tersebut mencapai 82,85 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar **Rp.8.880.500.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Belanja</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Realisasi</b>	<b>Anggaran</b>
Belanja Barang dan Jasa	5.857.717.204,-	83,15 %	7 044.500.000,-
Belanja Modal	1.499.840.380,-	81,69 %	1.836.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>7.357.557.584,-</b>	<b>82,85 %</b>	<b>8.880.500.000,-</b>

Pada Belanja Barang dan Jasa, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 7.044.500.000,-,- terealisasi sebesar Rp 5.857.717.204 atau sebesar 83,15 %. Sedangkan pada Belanja Modal, dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.836.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.499.840.380,- atau sebesar 82,85 %

**2. Pendapatan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 diperoleh realisasi Pendapatan Biro Pemerintahan sebesar Rp 0,00. Secara rinci capaian perolehan pendapatan Biro Pemerintahan tahun anggaran 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>Lebih/Kurang</b>
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH		0,00		0,00
1	Pendapatan Pajak Daerah		0,00		0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00		0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00		0,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	-	0,00		0,00

### 3. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb :

	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>	<b>LEBIH/KURANG</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>	<b>8.670.548.500,-</b>	<b>6.201.294.242,-</b>	<b>71.52%</b>	<b>2.469.254.258,-</b>
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	7.044.500.000,-	5.857.717.204,-	83.15 %	1.186.782.796
2	Belanja Barang dan Jasa	7.044.500.000,-	5.857.717.204,-	83.15 %	1.186.782.796
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.836.000.000,-</b>	<b>1.499.840.380,-</b>	<b>81,69%</b>	<b>336.159.620,-</b>
1	Belanja Tanah	1.675.000.000,-	1.428.615.380,-	%	
2	Belanja Peralatan dan Mesin	159.500.000,-	71.225.000,-	%	
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.500.000,-	0	0	

*LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016*

Seluruh realisasi sampai akhir Desember 2016 dari total anggaran Rp. Rp.8.880.500.000,-,- telah direalisasikan sebesar **Rp. 7.357.557.584,- (82,85 %)**.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA SKPD Biro Pemerintahan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi (%)		
					Fisik	Keuangan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100	100	
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	10.800.000	8.228.646	100	76,19	
		Telah terpenuhinya kebutuhan					
		3. Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.000.000	40.708.000	100	83,08	
		Efisiensi Anggaran					
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	44.995.000	100	99,99	
		5 Penyediaan Bahan Bacaan	3.000.000	1.490.000	100	49,67	
		Efisiensi Anggaran					
		6. Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	24.945.000	100	99,78	
7. Rapat Koordinasi dan	842.829.000	795.548.365	100	94,39			

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

		konsultasi ke luar dan dalam daerah				
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Meubeleur	40.000.000	39.000.000	100	97,50
		2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	119.500.000	32.225.000	100	26,97
		Efisiensi Anggaran				
		3. Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas operasional	67.500.000	50.328.089	100	74,56
		Efisiensi Anggaran				
		4. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	4.600.000	4.590.000	100	99,78
		5. Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	15.000.000	11.974.000	100	79,83
		Efisiensi Anggaran				
		6. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	22.500.000	22.500.000	100	100

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58.000.000	35.599.900	100	61,38
		Efisiensi Anggaran				
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.500.000	16.500.000	100	100
		2. Penatausahaan Keuangan SKPD	82.200.000	81.282.000	100	98,88
5.	Program Pengembangan Manajemen Pelayan Publik	1. Monitoring dan Evaluasi Perizinan Kab/Kota dan SKPD Provinsi	50.000.000	44.402.775	100	88,81
		Efisiensi Anggaran				
6.	Program Kerjasama Pembangunan	1. Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah	220.000.000	157.960.802	100	71,80
		Sedikitnya usulan kerjasama dari Kab/Kota				
	Program Pengelolaan Otonomi Daerah	1. Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se-Sumbar	195.300.000	96.286.050	100	49,30
		Efisiensi Anggaran				



LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

	2. Penyusunan LKPJ KDH Provinsi dan Pembinaan LKPJ KDH Kab/Kota	195.200.000	186.933.000	100	95,76
	3. Pembinaan Kecamatan Pada Kab/Kota se-Sumbar	32.976.000	26.316.300	100	79,80
Efisiensi Anggaran					
	4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN Pada 19 Kab/Kota se Sumbar	129.750.000	62.314.100	100	48,03
Efisiensi Anggaran					
	5. Pembinaan dan Peningkatan Wawasan serta Kemampuan Camat se Sumbar	170.000.000	0	100	0,00
Efisiensi Anggaran					
	6. Penilaian Kompetensi Camat Tingkat				

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

		Provinsi Sumatera Barat	155.000.000	150.603.600	100	97,16
		7. Penataan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah	208.600.000	179.790.750	100	84,27
		Efisiensi Anggaran				
		8. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Kab/Kota	414.500.000	399.008.280	100	96,26
		9. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	134.300.000	126.945.263	100	94,52
8.	Program Koordinasi Pemerintahan	1. Rakor Pemprov dan Pem Kab/Kota se Sumbar	379.000.000	329.990.378	100	87,07
		Efisiensi Anggaran				
		2. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah di	167.000.000	145.364.358	100	87,04

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

		Daerah Provinsi Sumatera Barat				
		Efisiensi Anggaran				
9.	Program Penyusunan Profil Kependudukan	1. Supervisi Penyusunan Profil Kependudukan	59.672.000	39.328.910	100	65,91
		Efisiensi Anggaran				
		2. Bimtek Penyusunan Profil Kependudukan	75.000.000	0	100	0,00
		Efisiensi Anggaran				
		3. Rakor Penyelenggaraan dan Pelaksana Adminduk Kab/Kota se Sumbar	65.000.000	56.710.475	100	87,25
		Efisiensi Anggaran				
		4. Pembinaan Administrasi Kependudukan	48.900.000	28.372.800	100	58,02
		Efisiensi Anggaran				
		5. Pembinaan Pencatatan Sipil	85.030.000	70.148.524	100	82,50

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

		Efisiensi Anggaran				
		6. Monev Pelaksanaan KTP Elektronik	83.373.000	75.697.929	100	90,79
		7. Monev Pemeliharaan Database Kependudukan	42.200.000	36.994.800	100	87,67
		Efisiensi Anggaran				
10.	Program Pengelolaan Pertanahan	1. Pembinaan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Permasalahan Pertanahan di Sumbar	116.500.000	99.425.663	100	85,34
		Efisiensi Anggaran				
		2. Monev Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	97.000.000	71.684.526	100	73,90
		Efisiensi Anggaran				
		3. Pembebasan Tanah untuk BP2IP	1.675.000.000	1.428.615.380	100	85,29
		Efisiensi Anggaran				

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

11.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	1.Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	49.000.000	43.467.693	100	88,71
		Efisiensi Anggaran				
		2.Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Penyakit Rabies dan Penyakit Menular (zoonosis)	68.500.000	56.950.575	100	83,14
		Efisiensi Anggaran				
		3. Bimtek Aparatur Ketentraman dan Ketertiban pada Kabupaten/Kota	53.932.000	53.532.000	100	99,26
		4. Koordinasi penanganan konflik dan Penanggulangan Bencana Provinsi	70.000.000	61.307.600	100	87,58
Efisiensi Anggaran						
12.	Program Administrasi Kewilayahan	1. Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Bumi	44.638.000	40.068.057	100	89,76

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

	Pemerintah Daerah	Efisiensi Anggaran				
		2. Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumbar	320.000.000	295.807.126	100	92,44
		3. Penegasan Batas Daerah Prov.Sumbar dengan Prov.Tetangga	200.000.000	104.176.980	100	52,09
		Selama tahun 2016 Kemendagri tidak memfasilitasi kegiatan batas antar provinsi.				
13.	Program Penataan Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari	1. Monev Penguatan Pemerintahan Nagari	100.000.000	63.543.090	100	63,54
Efisiensi Anggaran						
2. Bimtek dan Pembinaan Aparatur Pemerintahan Nagari/Desa dalam Pengelolaan Barang Milik Nagari		375.000.000	368.694.450	100	98,32	

14.	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari	1. Penilaian Kompetensi Aparat Pemerintahan Terdepan	240.000.000	235.799.700	100	98,25	
		2. Penyusunan Ranperda Penataan Nagari sebagai Nagari/Desa Adat di Sumatera Barat	254.860.000	173.005.900	100	67,88	
		Efisiensi Anggaran					
		3. Forum SKPD dalam Rangka Mensinergikan Program Kegiatan Bagi Nagari	98.000.000	88.581.350	100	90,39	
		4. Rakor Aparat Pembina Pemerintahan Terdepan se Sumatera Barat	72.000.000	67.379.600	100	93,58	
		5. Raker Pemprov dengan Pembina dan Aparat Pemerintahan terdepan se	593.840.000	550.611.150	100	92,72	

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

	Sumatera Barat				
	6. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari, BAMUS, dan KAN	135.000.000	130.823.650	100	96,91
<b>JUMLAH</b>		<b>8.880.500.000</b>	<b>7.357.557.584</b>	<b>97,52</b>	<b>82,85</b>

**3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Secara umum Biro Pemerintahan telah dapat merealisasikan seluruh kegiatan.



**BAB IV****KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014.

Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014

**1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**\_\_\_\_\_

Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu entitas pengguna anggaran, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku PPKD.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

## **2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### **3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan\_\_\_\_\_**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

#### **Pengukuran/ Penilaian Aset**

##### **a. Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

##### **b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

##### **c. Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

##### **d. Persediaan disajikan sebesar :**

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan

persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.

- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

**e. Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa penyertaan modal pada perusahaan daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham ) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20 % dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode biaya.

**f. Tanah**

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

**g. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan

dengan pembangunan aset tetap tersebut . Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

**h. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

**i. Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

**j. Aset Tetap Lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

**k. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

#### **4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

---

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

## BAB V

# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

#### 5.1.1. PENJELASAN POS-POS BELANJA

##### 1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>7.044.500.000,00</b>	<b>5.857.717.204,00</b>	<b>83,15</b>	<b>6.743.605.650,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015. Sisa Anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 1.522.942.416,00 dengan realisasi Tahun 2016 mencapai 83,15% dari anggarannya. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 270.270.365,00 Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>416.715.000,00</b>	<b>335.368.543,00</b>	<b>80,48</b>	<b>682.879.356,00</b>
Belanja Alat Tulis Kantor	208.271.950,00	195.226.850,00	93,74	217.252.244,00
Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	3.600.000,00
Belanja BBM/Gas digunakan langsung untuk	111.330.450,00	67.124.693,00	60,29	57.071.462,00



LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

	kegiatan				
	Belanja seminar kit peserta	69.450.000,00	49.761.500,00	71,65	78.074.150,00
	Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis	24.062.600,00	19.655.500,00	81,68	27.881.500,00
	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>879.042.000,00</b>	<b>600.351.046,00</b>	<b>65,16</b>	<b>873.149.579,00</b>
	Belanja Telepon	10.800.000,00	8.228.646,00	76,19	8.525.532,00
	Belanja surat kabar/majalah	1.500.000,00	1.490.000,00	99,33	1.740.000,00
	Belanja Jasa Publikasi	2.900.000,00	2.500.000,00	86,21	32.000.000,00
	Belanja Jasa Akomodasi	543.490.000,00	318.867.500,00	58,69	504.227.460,00
	Belanja Transportasi	320.352.000,00	269.164.900,00	84,02	326.656.587,00
	<b>Belanja Premi Asuransi</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>8.806.500,00</b>	<b>73,39</b>	
	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	12.000.000,00	8.806.500,00	73,39	9.283.500,00
	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>55.500.000,00</b>	<b>41.521.589,00</b>	<b>74,81</b>	<b>38.881.659,00</b>
	Belanja Jasa Service	16.500.000,00	13.628.925,00	82,60	13.493.440,00
	Belanja Penggantian suku cadang	18.000.000,00	14.438.214,00	80,21	16.160.719,00
	Belanja BBM/Gas dan pelumas	13.500.000,00	10.490.000,00	77,70	5.974.000,00

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

	Belanja Jasa KIR	750.000,00	66.300,00	8,84	0,00
	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.750.000,00	2.898.150,00	42,94	3.183.500,00
	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>87.580.000,00</b>	<b>85.188.500,00</b>	<b>97,27</b>	<b>118.012.500,00</b>
	Belanja Cetak	55.730.000,00	53.863.500,00	96,65	72.860.000,00
	Belanja Penggandaan	31.850.000,00	31.325.000,00	98,35	45.152.500,00
	<b>Belanja sewa rumah/gedung/par- kir</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>93,62</b>	<b>54.900.000,00</b>
	Belanja sewa gedung/kantor/tem- pat	1.500.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00
	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	48.000.000,00
	<b>Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.250.000,00</b>
	Belanja sewa taman/bunga untuk taman hias	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2.250.000,00
	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>567.765.000,00</b>	<b>451.965.000,00</b>	<b>51,34</b>	<b>552.616.500,00</b>
	Belanja makanan dan minuman rapat	119.120.000,00	88.410.000,00	74,22	97.099.000,00
	Belanja makanan dan minuman kegiatan	448.645.000,00	363.555.000,00	81,03	455.517.500,00

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

	<b>Belanja Pakaian Kerja</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>16.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.050.000,00</b>
	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	24.050.000,00
	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.760.798.000,00</b>	<b>3.217.752.026,00</b>	<b>85,56</b>	<b>2.434.054.448,00</b>
	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.094.500.000,00	1.872.934.120,00	89,42	1.424.097.412,00
	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.666.298.000,00	1.344.817.906,00	80,71	1.009.957.036,00
	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>16.564.000,00</b>	<b>84,51</b>	<b>26.950.000,00</b>
	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	19.600.000,00	16.564.000,00	84,51	26.950.000,00
	<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Uang untuk diberikan pada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>211.000.000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>
	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga	211.000.000,00	211.000.000,00	100,00	0,00
	<b>Honorarium PNS</b>	<b>384.290.000,00</b>	<b>320.790.000,00</b>	<b>83,48</b>	<b>72.900.000,00</b>
	Honorarium Tenaga				

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

Ahli/Instruktur/Narasumber	182.400.000,00	119.100.000,00	65,30	194.900.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	44.700.000,00	44.500.000,00	99,55	41.400.000,00
Honorarium Pengelola Aset Daerah	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	15.900.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	18.000.000,00
Honorarium Tim Penilai Daerah (TPD)	20.740.000,00	20.740.000,00	100,00	39.100.000,00
Honorarium PPHPK SKPD	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	1.800.000,00
Honorarium Tim Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah	41.500.000,00	41.500.000,00	100,00	41.500.000,00
Honorarium Tim LKPJ Kepala Daerah dan AMJ	50.250.000,00	50.250.000,00	100,00	85.750.000,00
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>99.210.000,00</b>	<b>80.910.000,00</b>	<b>81,55</b>	<b>62.090.000,00</b>
Honorarium TPD	44.710.000,00	44.710.000,00	100,00	60.690.000,00
Belanja Jasa Moderator	45.900.000,00	30.400.000,00	66,23	36.000.000,00
Belanja Jasa				

**LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016**

MC/Pembawa Acara	6.950.000,00	4.750.000,00	68,35	5.950.000,00
Belanja Pembaca doa/Alquran	1.650.000,00	1.050.000,00	63,64	2.400.000,00
<b>Belanja Kontribusi</b>	<b>288.000.000,00</b>	<b>288.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Kontribusi Keanggotaan	288.000.000,00	288.000.000,00	100,00	0,00
<b>Belanja Vaksinasi/Verifikasi</b>	<b>211.750.000,00</b>	<b>159.750.000,00</b>	<b>75,44</b>	
Belanja Vaksinasi	102.250.000,00	77.700.000,00	75,99	7.050.000,00
Belanja Verifikasi	109.500.000,00	82.050.000,00	74,93	62.250.000,00

Belanja uang yang diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp. 211.000.000,00 yaitu :

1. Pembayaran penghargaan kepada Wali Nagari, Kepala Desa dan Lurah terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 pada kegiatan Penilaian Kompetensi Aparat Pemerintahan Terdepan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 120-730-2016 tanggal 21 Juni 2016 untuk 8 orang jumlahnya Rp. 121.000.000,00

No	Peringkat	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik I	Drs. Imran Yasir	Wali Nagari Batubulek, Kab. Tanah Datar	Rp. 25.000.000,00
2	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik II	Rahman, S.FIL	Wali Nagari Koto Laweh, Kab. Dharmasraya	Rp. 20.000.000,00

**LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016**

3	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik III	Septarial	Wali Nagari Simpang, Kab. Pasaman	Rp. 15.000.000,00
4	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan I	Ali Musar	Wali Nagari Padang Limau Sundai, Kab. Solok Selatan	Rp. 7.500.000,00
5	Wali Nagari /Kepala Desa Terbaik Harapan II	Zulfadriadi	Wali Nagari Talang Babungo, Kab. Solok	Rp. 5.000.000,00
6	Wali Nagari/Kepala Desa Terbaik Harapan III	Mujiyanto	Kepala Desa Sipora Jaya, Kab. Kep. Mentawai	Rp. 3.500.000,00
7	Lurah Terbaik I	Magdhalena, SE	Lurah Jati Baru, Kota Padang	Rp. 25.000.000,00
8	Lurah Terbaik II	Zailendra, S.IP	Lurah Pakan Sinayan, Kota Payakumbuh	Rp. 20.000.000,00
<b>J U M L A H</b>				<b>Rp. 121.000.000,00</b>

2. Pembayaran penghargaan kepada Camat terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 pada kegiatan Penilaian Camat tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 120-736-2016 tanggal 22 Juni 2016 untuk 6 orang jumlahnya Rp. 90.000.000,00

No	Peringkat	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Camat Terbaik I	Drs. Arfian	Camat	Rp. 30.000.000,00

**LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016**

			Padang Barat Kota Padang	
2	Camat Terbaik II	Drs. Herison	Camat X Koto Kab. Tanah Datar	Rp. 25.000.000,00
3	Camat Terbaik III	Syamwil, SSTP, MM	Camat Silaut Kab. Pessel	Rp. 15.000.000,00
4	Camat Terbaik Harapan I	Drs. Rahmang, MM	Camat Sungai Limau, Kab. Pd. Pariaman	Rp. 10.000.000,00
5	Camat Terbaik Harapan II	Drs. Rahmad Hidayat, M.Si	Camat Bukik Barisan, Kab. Lima Puluh Kota	Rp. 6.000.000,00
6	Camat Terbaik III	Muslim, S.Pd	Camat Sangir Balai Janggo Kab. Solok Selatan	Rp. 4.000.000,00
			<b>J U M L A H</b>	<b>Rp. 90.000.000,00</b>

Sisa Anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 1.186.782.792,00 Saldo/jumlah belanja barang dan jasa tersebut di atas adalah jumlah netto setelah dikurangnya dengan Contra Post.

Dapat dilihat pada Lampiran 4

## 2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
2	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.836.000.000,00</b>	<b>1.499.840.380,00</b>	<b>81,69</b>	<b>514.141.200,00</b>

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 81,69 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp. 985.699.180,00 Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
a.	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.675.000.000,00</b>	<b>1.428.615.380,00</b>	<b>85,29</b>	<b>514.141.200,00</b>

### **Pengadaan**

#### **Tanah**

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Tanah tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 85,29 dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp. 914.474.180,00 karena pada tahun 2015 pembayaran ganti rugi tanah yang telah dianggarkan tidak dapat terlaksana karena masih kurangnya syarat penggantian tanah, sehingga pada tahun 2016 dianggarkan kembali dan bisa direalisasikan.

Adapun rincian objek belanja modal tanah terdiri dari:

- Pembayaran Ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan BP2IP An. Maryulis Z dan Nurmiyati sertifikat HM No. 475/Desa Tapakis Barat Luas 433m2 Rp. 65.800.000,00
- Pembayaran Ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan BP2IP An. Arry Erlangga sertifikat HM No. 485/Desa Tapakis Luas 400m2 Rp. 60.800.000,00



- Pembayaran Ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan BP2IP An. Zulbaidah (Mkw) sertifikat HM No. 1900/Nagari Tapakis Luas 4.421 m2 Rp. 491.700.000,00.

Dapat dilihat pada lampiran 21.

Dari realisasi Belanja Modal Tanah ini, sejumlah Rp. 725.140.000,00 tidak dikapitalisir / dikoreksi dari aset tetap karena :

- Pada tanggal 28 Desember 2016 telah dikeluarkan SP2D Nomor : 4720/SP2D/LS-2016 untuk pembayaran penitipan Ganti Kerugian Objek Pengadaan Tanah dan bangunan untuk BP2IP kepada Pengadilan Negeri Pariaman berdasarkan Berita Acara No 20/SPT/2016 An. Afriwal dan Abu Syofyan SH sertifikat HM No. 436/Nagari Tapakis Luas 6000 M2 Rp. 667.200.000,00 dan Berita Acara No:20/SPT/2016 An. Yusneli Gami, Hayati Induswari, dan Leni Marlina Rp. 52.940.000,00, namun dikarenakan untuk menghindari timbulnya persoalan hukum di kemudian hari pencairan dana tersebut perlu dikembalikan ke kas daerah dengan dasar pertimbangan :
  - Adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman No.1/Pdt.Cons/2016/PN Pmn, tanggal 13 Januari 2017 yang telah tegas menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
  - Adanya pengajuan keberatan dari pihak yang berhak (pemilik tanah An. Afriwal dan Abu Syofyan, SH) ke Pengadilan Negeri Pariaman, sehingga secara hukum penawaran pembayaran/penitipan ganti kerugian baru dapat dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai hukum tetap, yang diperkirakan membutuhkan waktu ± 3 bulan.
  - Sesuai ketentuan, Putusan Pengadilan dapat menetapkan lebih tinggi dari harga aprisal. Jika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan harga lebih tinggi dari penilaian Apraisal, maka uang ganti kerugian yang telah dicairkan Biro Pemerintahan sesuai hasil penilaian Apraisal

juga tidak dapat dibayarkan/dititipkan ke Pengadilan karena tidak mencukupi.

- Menghindari resiko menyimpan uang milik daerah sebesar Rp. 720.140.000,00 di Kas bendahara dan dampak permasalahan hukum lainnya.
- Biaya pencairan operasional untuk uang ganti rugi yang akan dititipkan di Pengadilan sebesar Rp. 5.000.000,00 ditarik kembali.

Uang sejumlah Rp. 725.140.000,00 tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 24 Januari 2017.

Tidak dikapitalisirnya Belanja Modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Daftar Belanja Modal tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
<b>b.</b>	<b>Belanja Modal</b>				
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>71.225.000,00</b>	<b>94,57</b>	<b>54.850.000,00</b>
	Pengadaan Komputer	119.500.000,00	32.225.000,00	26,97	27.900.000,00
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	26.950.000,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 dan 2015. Realisasi tahun 2016 mencapai 94,57% dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar Rp. 16.375.000,00

Sisa Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sejumlah Rp. 88.225.000,00 karena adanya efisiensi anggaran pada tahun 2016 yaitu :

- Pengadaan komputer yang semula 4 unit hanya menjadi 1 unit sehingga sisa anggaran menjadi Rp. 66.000.000,00
- Pengadaan printer yang semula 6 unit menjadi 4 unit sehingga sisa anggaran menjadi Rp. 9.000.000,00
- Dan Rp. 13.225.000,00 adalah sisa pembelian peralatan dan mesin.

Adapun rincian objek belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

➤ <b>Pengadaan Komputer</b>	<b>119.500.000,00</b>	<b>27.900.000,00</b>	<b>26,97</b>	<b>27.900.000,00</b>
Pengadaan 1 unit notebook	88.000.000,00	19.700.000,00	22,39	9.650.000,00
Pengadaan 4 unit printer	31.500.000,00	12.525.000,00	39,76	4.800.000,00
➤ <b>Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>26.950.000,00</b>	<b>97,50</b>	<b>26.950.000,00</b>
Pengadaan 1 unit meja kerja	12.000.000,00	11.000.000,00	91,67	0,00
Pengadaan 1 unit kursi kerja	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	0,00
➤ Pengadaan 4 unit lemari arsip	20.000.000,00	20.000.000,00		26.950.000,00

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
c	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80</b>	<b>199.600.000,00</b>

**Gedung dan  
Bangunan**

➤	Pengadaan Tugu/Tanda Batas	00,00	0,00,00	99,80	199.600.000,00
---	----------------------------------	-------	---------	-------	----------------

- Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2016 dan 2015. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat peningkatan/penurunan sebesar Rp. 199.600.000,00 dan untuk tahun 2016 tidak dianggarkan lagi.

No	Perkiraan	Anggaran 2016	Realisasi 2016	%	Tahun 2015
d	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>

**Aset Tetap Lainnya**

➤	Pembelian buku	1.500.000,00	0,00	0,00	525.000,00
---	----------------	--------------	------	------	------------

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2016 dan 2015. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 terdapat penurunan sebesar Rp. 525.000,00.

Sisa belanja aset tetap lainnya Rp. 1.500.000,00 karena dilakukannya efisiensi anggaran pada tahun 2016 sehingga tidak ada dilakukan pembelian buku.

Daftar Belanja Modal Tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 21

**5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA****5.2.1. Aset**

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>1. Kas dibendahara pengeluaran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan Desember 2015. Sampai dengan 31 Desember 2016, sisa UYHD sebesar Rp. 393.384.564,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2016. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah pada akhir tahun 2016.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	7.750.942.148,00	7.750.942.148,00	0,00

Penambahan adalah sebesar : UP + GU+ LS + TU – CP (Rp. 1.150.000.000,00+ Rp. 4.611.925.948,00 + Rp. 1.726.650.000,00 + Rp. 297.678.200,00 – Rp. 35.312.000) = Rp. 7.750.942.148,00

Pengurangan adalah sebesar : LRA – Sisa UYHD (Rp. 7.357.557.584,00 – Rp. 393.384.564,00) = Rp. 7.750.942.148,00

Rincian sisa UYHD dan penyeterannya dapat dilihat pada Lampiran 1.

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>2. Beban Dibayar Dimuka</b>	<b>7.108.800,00</b>	<b>7.736.250,00</b>

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Beban dibayar dimuka	7.736.250,00	5.871.000,00	7.736.250,00	5.871.000,00

- Tahun 2015 : Rp. 9.283.500,00
- Beban yang dibayar tahun 2015 : Rp. 1.547.250,00
- Beban dibayar di muka 2016 : **Rp. 7.736.250,00**
  
- Tahun 2016 : Rp. 8.806.500,00
- Beban yang dibayar tahun 2016 : Rp. 2.935.500,00
- Beban yang dibayar di muka 2017 : **Rp. 5.871.000,00**
- Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Jasa dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu beban jasa dibayar dimuka /beban sewa dibayar dimuka berupa pembayaran premi asuransi 2 unit kendaraan dinas BA 66 dan ba 8210 B pada kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang dibayarkan pada bulan November 2015 sampai dengan jatuh tempo pada November 2016. Beban yang telah dibayar adalah sebanyak 10 bulan.
- Beban tahun ini adalah Rp. 8.806.500,00 dan yg menjadi beban tahun depan /beban dibayar dimuka adalah Rp. 5.871.000,00 karena sebesar Rp. 2.935.500,00 telah dibayar pada tahun ini (4 bulan berjalan).

Beban Jasa dibayar dimuka dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>3. Persediaan</b>	<b>1.583.000,00</b>	<b>3.857.272,00</b>

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akdir
Bahan Pakai Habis	3.857.272,00	195.226.850,00	197.501.122,00	1.583.000,00

- Penambahan adalah sebesar Rp. 195.226.850,00 merupakan pembelian ATK tahun 2016
- Pengurangan adalah Rp. 197.501.122,00 yaitu pada semester 1 persediaan sebesar Rp. 560.000,00 dan pada semester 2 persediaan sebesar Rp. 1.714.272,00 saldo Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015, yaitu persediaan alat tulis kantor.

Selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

### Aset Tetap

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>1. Tanah</b>	<b>668.370.400,00</b>	<b>17.712.939.350,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

#### 1) Dasar Penilaian

- |                                 |     |                |
|---------------------------------|-----|----------------|
| a. Neraca Awal 2005             | Rp. | 0,00           |
| b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 | Rp. | 668.370.400,00 |

Daftar Tanah Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Pemerintahan Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

## 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	17.712.939.350,00	1.752.015.380,00	18.071.444.330,00	668.370.400,00

<b>Saldo Audited 2015</b>	<b>Rp.17.712.939.350,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	<b>1.752.015.380,00</b>
Belanja Modal tahun 2016	1.428.615.380,00
Mutasi Antar SKPD	323.400.000,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>Rp. 1.752.015.380,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	<b>18.796.584.330,00</b>
Belanja modal tidak dikapitalisir	725.140.000,00
Reklas ke aset tidak bermanfaat	18.071.444.330,00
<b>Total Mutasi</b>	<b>17.044.568.950,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2016</b>	<b>Rp.668.370.400,00</b>

### Penjelasan Mutasi Tambah

- a) Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 1.428.615.380,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Tanah.
- b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 323.400.000,00 adalah mutasi dari Dinas Prasjal Tarkim dengan Nomor : 030/2014/BAST/5/PPAD-2016

### Penjelasan Mutasi Kurang

- a) Belanja modal tidak dikapitalisir sebesar Rp. 725.140.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan pos-pos LRA – Belanja modal tanah yang tidak dikapitalisir.



b) Reklas ke aset lainnya sebesar Rp. 18.071.444.330,00 merupakan hibah tanah ke Kementerian Perhubungan dengan SK Hibah No. 030-577-2016 tanggal 25 Mei 2016 dan SK Penghapusan No 030-1250-2016 tanggal 17 November 2016.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap tanah per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17.

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>2. Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.847.069.364,00</b>	<b>1.909.152.364,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan per 31 Desember 2016 dan 2015.

### 1) Dasar Penilaian

- a. Neraca Awal 2005 Rp. 388.772.000,00
- b. Harga Perolehan 2006 sd 2016 Rp. 1.458.297.364,00

Daftar Peralatan dan Mesin Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan & Mesin	1.909.152.364,00	77.517.000,00	139.600.000,00	1.847.069.364,00
Akm Peny Peralatan & Mesin	1.342.521.670,60	261.377.447,80	137.762.500,00	1.466.136.618,40
Nilai Buku	566.630.693,40	(183.860.447,80)	1.837.500,00	380.932.745,60

<b>Saldo Audited 2015</b>	<b>1.909.152.364,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	<b>77.517.000,00</b>
Belanja Modal tahun 2016	71.225.000,00
Mutasi antar SKPD	6.292.000,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>77.517.000,00</b>
<b><u>Mutasi Kurang</u></b>	<b>139.600.000,00</b>
Reklas ke Aset Lainnya	139.600.000,00
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>139.600.000,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>376.110.500,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2016</b>	<b>1.847.069.364,00</b>

#### **Penjelasan Mutasi Tambah**

- a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2016 sebesar Rp. 71.225.000,00 telah diuraikan dalam penjelasan Pos-Pos LRA - Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
- b) Mutasi antar SKPD sebesar Rp. 6.292.000,00 yaitu dari Biro Humas Setda Prov. Sumatera Barat berdasarkan BAST Nomor : 030/BAST/BPAd-2016 tanggal 11 Januari 2016, dapat dilihat pada Lampiran 17

#### **Penjelasan Mutasi Kurang**

- a) Reklas ke Aset Lainnya Rp 139.600.000,00 yaitu dari asset tetap peralatan dan mesin ke asset lainnya yaitu asset tidak bermanfaat karena merupakan penghapusan aset, dengan SK penghapusan Nomor 030-667-2016 tanggal 6 Juli 2016.

Rekapitulasi/ daftar mutasi tambah dan kurang aktiva tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada Lampiran 17

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>3. Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.597.625.721,00</b>	<b>1.597.625.721,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan per 31 Desember 2016 dan 2015 .

### 1) Dasar Penilaian

a. Harga Perolehan 2006 sd 2016                      Rp. 1.597.625.721,00

Daftar Gedung dan Bangunan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016.

### 2) Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung & Bangunan	1.597.625.721,00	0	0	1.597.625.721,00
Akm Peny Gedung & Bangunan	153.035.086,52	31.952.514,42	0	184.987.600,94
Nilai Buku	1.444.590.634,48	(31.952.514,42)	0	1.412.638.120,06

<b>Saldo Audited 2015</b>	<b>Rp. 1.597.625.721,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2016	Rp. 0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2016</b>	<b>Rp. 1.597.625.721,00</b>

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2016 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>4. Aset Tetap Lainnya</b>	<b>525.000,00</b>	<b>525.000,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015 .

#### 1) Mutasi Tambah Kurang

<b>Saldo Audited 2015</b>	<b>Rp. 525.000,00</b>
<b><u>Mutasi Tambah</u></b>	
Belanja Modal tahun 2016	Rp. 0,00
<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Total Mutasi</b>	<b>Rp. 0,00</b>
<b>Saldo per 31 Des 2016</b>	<b>Rp. 525.000,00</b>

Aset tetap Gedung dan Bangunan pada tahun 2016 tidak mengalami Penambahan maupun Pengurangan.

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>5. Akumulasi Penyusutan</b>	<b>1.651.124.219,44</b>	<b>1.495.556.757,22</b>

**Terdiri dari :**

Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin	1.466.136.618,50	1.342.521.670,70
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	184.987.600,94	(153.035.086,52)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Bangunan		0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Akm.Peralatan dan Mesin	1.342.521.670,60	261.377.447,80	137.762.500,00	1.466.136.618,40
Akm.Gedung dan Bangunan	153.035.086,52	31.952.514,42	0	184.987.600,94
Jumlah Akm Penyusutan	1.495.556.757,00	293.329.962,00	137.762.500,00	1.651.124.219,44

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2016 dan 2015. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan, Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jln Irigasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya
<b>SALDO AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 2015 (NERACA audited)</b>	<b>1.342.521.670,60</b>	<b>153.035.086,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
• JUMLAH KOREKSI TAMBAH:	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Kurang Catat/tdk tercatat	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Hibah dr Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Mutasi antar SKPD	1.368.400,00	0,00	0,00	0,00
○ Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Koreksi + Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
• JUMLAH KOREKSI KURANG:	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Double Record	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00
○ Mutasi antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

o Reklasifikasi	0,00	0,00	0,00	0,00
o Koreksi - Saldo Awal	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2016</b>	<b>259.384.047,80</b>	<b>31.952.514,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>• SALDO AKHIR AKM PENYUSUTAN PER 31 DES 16</b>	<b>1.466.136.618,40</b>	<b>184.987.600,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Perkiraan	2016	2015 (Audited)
<b>6. Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>492.900,00</b>	<b>662.613,00</b>

Terdiri dari :

1) Utang Belanja barang dan jasa

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 .

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Utang Jangka Pendek	662.613,00	492.900,00	662.613,00	492.900,00

Yaitu utang belanja telepon yang merupakan pemakaian bulan Desember 2016 yang dibayarkan bulan Januari 2017.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

**EKUITAS**

<b>Perkiraan</b>	<b>2016</b>	<b>2015 (Audited)</b>
<b>11. Ekuitas</b>	<b>2.469.427.365,56</b>	<b>19.735.616.586,78</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016 dan 2015. Ekuitas ini terdiri dari :

Ekuitas Awal	1.264.893.356,78
Surplus/Defisit LO	(6.153.023.575,22)
Perubahan SAL	7.357.557.584,00
Surplus/Defisit LRA	(7.357.557.584,00)
RK/PPKD	7.353.557.584,00

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.



**5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)****5.3.1 BEBAN****Beban Operasi**

Perkiraan	2016
1. Beban Barang dan Jasa	5.861.687.013,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2016.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

<b>Beban Bahan Pakai Habis</b>	<b>337.642.815,00</b>
Beban Alat Tulis Kantor	197.501.122,00
Beban Perangko materai dan benda pos lainnya	3.600.000,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	67.124.693,00
Beban Seminar Kit Peserta	49.761.500,00
Beban Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis	19.655.500,00
<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>600.181.333,00</b>
Beban Telepon	8.058.933,00
Beban Surat Kabar/majalah	1.490.000,00
Beban Jasa Publikasi	2.500.000,00
Beban Jasa Akomodasi	318.967.500,00
Beban Transportasi	269.164.900,00
<b>Beban Premi Asuransi</b>	<b>10.671.750,00</b>
Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah	10.671.750,00
<b>Beban Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>41.521.589,00</b>
Beban Jasa Service	13.628.925,00
Beban Penggantian Suku Cadang	14.438.214,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.490.000,00
Beban Jasa KIR	66.300,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	2.898.150,00

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

<b>Beban Cetak dan Penggandaan</b>	<b>85.188.500,00</b>
Beban Cetak	53.863.500,00
Beban Penggandaan	31.325.000,00
<b>Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir</b>	<b>22.000.000,00</b>
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	-
Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	22.000.000,00
<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	<b>451.965.000,00</b>
Beban Makanan dan Minuman Rapat	88.410.000,00
Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	363.555.000,00
<b>Beban Pakaian Kerja</b>	<b>16.250.000,00</b>
Beban Pakaian Kerja Lapangan	16.250.000,00
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>3.217.752.026,00</b>
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.872.934.120,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.344.817.906,00
<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>16.564.000,00</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.564.000,00
<b>Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS</b>	<b>-</b>
Beban Bimbingan Teknis	-
<b>Uang Untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat</b>	<b>211.000.000,00</b>
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	211.000.000,00
<b>Honorarium PNS</b>	<b>320.790.000,00</b>
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.100.000,00
Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	44.500.000,00
Honorarium Pengelola Asset Daerah	15.900.000,00
Honorarium Pengelola SIPKD	24.000.000,00
Honorarium Tim Penilai Daerah	20.740.000,00
Honorarium PPHPK	4.800.000,00

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

Honorarium Tim LPPD	41.500.000,00
Honorarium Tim LKPJ	50.250.000,00
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>80.910.000,00</b>
Honorarium TPD	44.710.000,00
Beban Jasa Moderator	30.400.000,00
Beban Jasa MC/Pembawa Acara	4.750.000,00
Beban Jasa Pembaca Doa	1.050.000,00
<b>Beban Kontribusi</b>	<b>288.000.000,00</b>
Beban Kontribusi Keanggotaan	288.000.000,00
<b>Beban Vakasi/Verifikasi</b>	<b>82.050.000,00</b>
Beban Vakasi	77.700.000,00
Beban Verifikasi	82.050.000,00
<b>J U M L A H</b>	<b>5.861.687.013,00</b>

Saldo / jumlah beban barang dan jasa tersebut diatas adalah jumlah netto untuk tahu 2016.

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa- LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sbb:

<b>Objek Belanja LRA/LO</b>	<b>Belanja Brg&amp;Jasa LRA</b>	<b>Beban Brg&amp;Jasa LO</b>	<b>Selisih +/-</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	335.368.543,00	337.642.815,00	2.274.272,00
Belanja Jasa Kantor	600.251.046,00	600.181.333,00	(169.713,00)
Belanja Premi Asuransi	8.806.500,00	10.671.750,00	1.865.250,00
Belanja Perawatan Kendaraan	41.521.589,00	41.521.589,00	0,00
Belanja Cetak dan Pengadaan	85.188.500,00	85.188.500,00	0,00
Belanja sewa rumah/gedung	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00
Belanja sewa perlengkapan			0,00

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

dan peralatan kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	
Belanja makanan minuman	451.965.000,00	451.965.000,00	0,00
Belanja Pakaian Kerja	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.217.752.026,00	3.217.752.026,00	0,00
Belanja Pemeliharaan	16.564.000,00	16.564.000,00	0,00
Belanja uang yang diberikan kepada pihak	211.000.000,00	211.000.000,00	0,00
Belanja Honorarium PNS	320.790.000,00	320.790.000,00	0,00
Belanja Honorarium non PNS	80.910.000,00	80.910.000,00	
Belanja Kontribusi	288.000.000,00	288.000.000,00	0,00
Belanja Vakasi/Verifikasi	159.750.000,00	159.750.000,00	0,00
<b>J U M L A H</b>	<b>5.857.717.204,00</b>	<b>5.861.687.013,00</b>	<b>(3.969.809,00</b>

Penjelasan selisih :

- Penyesuaian persediaan pada Smtr 1 dan Smtr 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Smtr 1 dan Smtr 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	0,00	0,00	1.714.272,00	560.000,00	1.714.272,00
• Belanja Jasa Kantor	0,00	662.613,00	492.900,00	0,00	492.900,00	662.613,00
• Belanja Premi Asuransi BMD	7.736.250,00	0,00	0,00	5.871.000,00	7.736.250,00	5.871.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.296.250,00</b>	<b>662.613,00</b>	<b>492.900,00</b>	<b>7.585.272,00</b>	<b>8.247.885,00</b>	<b>8.247.885,00</b>

- Penyesuaian pembayaran utang dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2016 yaitu untuk pemakaian telp bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2016.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja telp	0,00	662.613	492.900,0 0	0,00	492.900,00	662.613, 00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>662.613,00</b>	<b>492.900,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>492.900,00</b>	<b>662.613 ,00</b>

- Penyesuaian pengakuan Beban Premi Asuransi untuk mengakui beban dibayar dimuka atas beban premi asuransi kendaraan yang belum jatuh tempo atau sebaliknya.

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
• Belanja Premi asuransi barang milik Daerah	7.736.250,00	0,00	0,00	5.871.000 ,00	6.498.450,0 0	5.871.000,0 0
<b>Jumlah</b>	<b>7.736.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871.000 ,00</b>	<b>7.736.250, 00</b>	<b>5.871.000, 00</b>

Perkiraan	2016
2. Beban Penyusutan	336.247.162,22

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan tahun 2016. Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 259.384.047,80

- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 31.952.514,42

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Rekapitulasi Aset Tetap beserta Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutannya dapat dilihat pada Lampiran 17

#### 5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2016
1. Ekuitas Awal	19.735.616.586,78
2. Surplus /Defisit- LO	(6.153.023.575,22)
3. RK PPKD	7.357.557.584,00
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	(18.470.723.230,00)
5. Ekuitas Akhir	2.469.427.365,56

Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Ekuitas awal sebesar Rp. 19.735.616.586,78 adalah saldo ekuitas berdasarkan Neraca Restatement per 31 Desember 2015.
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. 6.153.023.575,22 adalah selisih antara Pendapatan LO dan beban LO
3. RK PPKD sebesar Rp. 7.357.557.584,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2016 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Dampak Kumulatif yaitu
  - Mutasi tambah yaitu yaitu Mutasi antar SKPD dari Biro Humas berupa peralatan dan mesin sejumlah Rp. 4.923.600,00
  - Mutasi tambah yaitu mutasi antar SKPD dari Dinas Prasjal Tarkim berupa tanah sejumlah Rp. 323.400.000,00
  - Mutasi kurang yaitu hibah aset berupa tanah kepada pihak ketiga (ke Kementerian Perhubungan) dan SK Penghapusan No. 030-1250-2016 sejumlah 18.071.444.330,00
  - Mutasi kurang di reklas ke aset lainnya sejumlah Rp. 139.600.000,00
5. Ekuitas akhir sebesar RP. 2.469.427.365,56 adalah saldo ekuitas Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2016.
- 6. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.**

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016 ini, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual , dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

<b>Jenis Pendapatan/ Belanja</b>	<b>LRA</b>	<b>LO</b>	<b>Selisih</b>
Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Pajak	0,00	0,00	0,00
• Pendapatan Retribusi	0,00	0,00	0,00
• Lain-lain PAD Yg Sah	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
• Belanja Brg & Jasa	5.857.717.204,00	5.861.687.013,00	3.969.809,00
• Belanja Modal	1.499.840.380,00	0,00	(1.499.840.380,00)



LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

• Beban Penyusutan & Amortisasi	0,00	259.384.047,80	259.384.047,80
• Beban Penyisihan Piutang	0,00	31.952.514,42	31.952.514,42
<b>Jumlah</b>	<b>7.357.557.584,00</b>	<b>6.153.023.575,22</b>	<b>(1.795.146.751,22)</b>

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

## **BAB VI**

# **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Semangat otonomi daerah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditandainya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana dalam konteks peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu lebih ditingkatkan dengan memfokuskan perhatian kepada aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan seluas-luasnya kewenangan kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Otonomi Daerah yang diamanatkan oleh Undang-undang tersebut diatas adalah pemberian pelayanan publik secara prima dengan memperkuat pemerintahan lokal sebagai basis otonomi daerah. Pelayanan publik secara prima adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan bagi yang memerlukannya karena cepat, mudah dan tepat serta dengan biaya yang jelas dan

terjangkau. Oleh sebab itu pemberian pelayanan harus relatif dekat dengan masyarakat yang memerlukannya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menindaklanjuti peraturan yang berlaku dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat yang diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II, III dan Uraian Tugas Eselon IV Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat .

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat maka penyebutan Biro Pemerintahan dan Kependudukan ditetapkan menjadi Biro Pemerintahan.

## **1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Kewenangan \_\_\_\_\_**

Biro Pemerintahan yang berada pada unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang merupakan penggabungan dari dua Biro yang ada sebelumnya yaitu Biro Pemerintahan dan Biro Pemerintahan Nagari / Kelurahan, mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan Pemerintahan dan Kependudukan dalam Provinsi Sumatera Barat.

Biro Pemerintahan merupakan unsur Sekretariat Daerah dalam menunjang tugas-tugas Asisten Pemerintahan. Biro ini dipimpin oleh Kepala Biro yang berkedudukan di bawah Asisten Pemerintahan dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan.

Biro Pemerintahan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta urusan lain yang menunjang kebijakan Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan melakukan fungsi antara lain menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dibidang tata praja dan pelaksanaan koordinasi instansi tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota, menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan otonomi daerah; menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kependudukan, menyiapkan bahan pembinaan administrasi kependudukan dan pemerintahan nagari / kelurahan serta penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan serta pengawasan pemerintahan.

## **2. Struktur Organisasi**

---

Organisasi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Kepala Biro dibantu oleh 4 (empat) orang Kepala Bagian dan 12 (dua belas) orang Kepala Sub Bagian sebagai berikut ;

1. **Bagian Tata Praja**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup tata praja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Tata Praja terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
  - a. Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan

- b. Sub Bagian Pertanahan
  - c. Sub Bagian Tramtib dan Kebencanaan
2. **Bagian Otonomi Daerah**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Otonomi Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
- a. Sub Bagian Pejabat Negara
  - b. Sub Bagian Pembinaan Otonomi Daerah
  - c. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Perbatasan
3. **Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup kependudukan dan catatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
- a. Sub Bagian Mutasi dan Pengawasan Kependudukan
  - b. Sub Bagian Mutasi dan Sistem Administrasi Kependudukan
  - c. Sub Bagian Catatan Sipil
4. **Bagian Pemerintahan Nagari / Kelurahan**, mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan berdasarkan urusan dan program sesuai dengan ruang lingkup pemerintahan nagari / kelurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Pemerintahan Nagari / Kelurahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
- a. Sub Bagian Administrasi dan Kelembagaan Pemerintahan Nagari/Kelurahan
  - b. Sub Bagian Aset dan Kekayaan Nagari
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

### 3. Visi Dan Misi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan adalah :

***“Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Partisipatif, Berdaya, Transparan, Akuntabel, Bersih dan Berwibawa”***

Dengan menetapkan visi ini diharapkan apa yang menjadi visi dan misi dari Gubernur Sumatera Barat sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2014 dapat secara optimal diwujudkan.

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pemerintahan yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya dapat terlaksana untuk mewujudkan visi. Sehingga hal yang masih bersifat abstrak dapat lebih nyata terlihat pada misi sebagai berikut :

- a. Memberdayakan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai komitmen dalam mewujudkan kemandirian.
- b. Memantapkan pelaksanaan pemerintahan melalui kerjasama daerah Provinsi, institusi dan luar negeri serta pelaksanaan koordinasi.
- c. Mendorong berkembangnya manajemen pemerintahan yang mampu mengelola dan menata pemerintahan secara baik sebagai wujud *good governance*.
- d. Mendorong pemantapan stabilitas Pemerintahan Daerah di daerah Provinsi Sumatera Barat dengan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Melaksanakan fasilitasi pemekaran terhadap pemerintahan Kabupaten / Kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah untuk terjaminnya

harmonisasi hubungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, baik dalam kerangka desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

- f. Memberdayakan peran dan potensi kelembagaan pemerintahan nagari dengan melestarikan nilai-nilai luhur (agama, adat dan budaya) yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat nagari dan bersinergi dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **4. Strategi**

Sebagai implementasi dari pernyataan visi dan misi diatas yang akan dicapai atau dihasilkan maka dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dengan diformulasikan tujuan ini, maka Biro Pemerintahan dapat secara tepat dan tetap mengetahui langkah-langkah apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi atau mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Disamping itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan bagi Biro Pemerintahan untuk mengukur sampai sejauhmana tingkat pencapaian visi dan misi mengingat tujuan tersebut dirumuskan berdasarkan visi dan misi tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan pencapaian kinerja Biro Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah serta mengaplikasikan kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah ;
2. Meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya kerjasama antar daerah di Provinsi, institusi dan luar negeri dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi konflik kepentingan ;
3. Optimalisasi kinerja organisasi dalam rangka pencapaian kondisi pemerintahan yang tertib dan mantap yang dapat memberikan dorongan

pada pencapaian stabilitas di daerah berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan ;

4. Menciptakan manajemen pemerintahan yang handal dan harmonisasi hubungan yang baik antar lembaga penyelenggara pemerintahan daerah serta hubungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota dan Provinsi tetangga ;
5. Mendorong pencapaian kejelasan dan kepastian batas wilayah Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembangunan ;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat ;
7. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
8. Membina struktur kelembagaan pemerintahan nagari sesuai kemampuan dan potensi nagari serta meningkatkan kemampuan perangkat nagari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik ;
9. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari melalui supervisi, pembinaan, pembinaan dan pemberian pedoman dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan untuk menerima, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.

Pencapaian tujuan secara umum merupakan tanggung jawab masing-masing bagian yang dilaksanakan secara utuh dan terpadu dengan sinkronisasi program kegiatan Biro Pemerintahan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip koordinasi, legalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Pemerintahan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sedangkan penetapan sasaran strategis diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun.



Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Biro Pemerintahan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Biro Pemerintahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan dan penataan otonomi pemerintahan sehingga lebih efektif dan mampu menghadapi tantangan.
2. Peningkatan kualitas pemantapan koordinasi, penyelenggaraan rapat koordinasi pemerintahan, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama antar daerah Provinsi dan luar negeri.
3. Terwujudnya mekanisme hubungan kerjasama yang harmonis, saling ketergantungan dan saling menguntungkan antar Pemerintah Daerah.
4. Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam rangka peningkatan manajemen dan implementasi otonomi daerah.
5. Terwujudnya kepastian dan kejelasan batas wilayah pemerintahan daerah Kabupaten / Kota dengan daerah lain.
6. Peningkatan kinerja Biro dalam rangka pengelolaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam desentralisasi dan dekonsentrasi.
7. Peningkatan ketentraman dan ketertiban pemerintah Kabupaten / Kota.
8. Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.
9. Peningkatan motivasi, kompetensi, kemampuan dan wawasan aparatur pemerintahan melalui bimbingan teknis, diklat-diklat fungsional, pemberian penghargaan dan kunjungan kerja ke daerah lain.

## **5. Kebijakan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, kebijakan Biro Pemerintahan ditetapkan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat ;
1. Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;

2. Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor ;
3. Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
4. Terlaksananya penyediaan bahan bacaan;
5. Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman ;
6. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah ;
7. Terlaksananya pengadaan meubelier ;
8. Terlaksananya pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi ;
9. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional;
10. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kantor;
11. Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala komputer dan jaringan komputerisasi;
12. Terlaksananya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset SKPD ;
13. Terlaksananya bimtek implementasi peraturan perundang-undangan ;
14. Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD ;
15. Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD ;
16. Terlaksananya rapat kerja Gubernur dengan para Camat se Sumbar ;
17. Terlaksananya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumbar ;
18. Terlaksananya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2014 ;
19. Terlaksananya penataan kecamatan Kab/Kota ;
20. Terlaksananya penilaian camat berprestasi se Sumbar ;
21. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pementapan koordinasi pimpinan daerah Prov. Sumbar;
22. Terlaksananya penataan dan pembinaan daerah otonom ;
23. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Prov. Sumbar TA 2014;
24. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumbar ;

25. Terlaksananya Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Kepala Daerah ;
26. Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Provinsi dan Kab/Kota;
27. Terlaksananya fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan di Sumatera Barat ;
28. Terlaksananya Inventarisasi Unsur-Unsur Rupa Bumi di Wilayah Provinsi ;
29. Terlaksananya penilaian aparatur pemerintahan terendah terbaik dalam pelaksanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
30. Terlaksananya Bimtek Pengadaan Tanah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 ;
31. Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah kab./kota dalam urusan pemerintahan ;
32. Terlaksananya pembinaan administrasi pencatatan sipil ;
33. Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi kependudukan ;
34. Terlaksananya Pembinaan administrasi Kependudukan;
35. Terlaksananya Fasilitasi pemutakhiran database kependudukan Kab/Kota se Sumbar;
36. Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi elektronik (E-KTP) Kab/Kota se Sumbar ;
37. Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
38. Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pemberantasan rabies dan penyakit menular lainnya;
39. Terlaksananya pengadaan tanah Pembangunan BP2IP ;
40. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ;
41. Terlaksananya evaluasi, pengawasan dan monitoring perizinan Kab/Kota dan SKPD Provinsi ;
42. Terlaksananya Bimtek Aparatur Trantib Kab/Kota se Sumatera Barat ;
43. Pelaksanaan Amar Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 378PK/Pdt/2008 Atas Tanah Mesjid Raya ;
44. Terlaksananya Bimtek Administrasi Kependudukan ;

45. Terlaksananya Bimtek Catatan Sipil ;
46. Terlaksananya penetapan batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi dan Bengkulu) ;
47. Terlaksananya penetapan batas daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat ;
48. Terlaksananya rapat koordinasi dan peningkatan wawasan aparat Pembina terendah se Sumatera Barat ;
49. Terlaksananya rapat kerja Pemerintah Provinsi dengan Pemda Kabupaten, Wali Nagari/Kepala Desa se Sumatera Barat ;
50. Terlaksananya pembekalan Manajemen Wali Nagari, BAMUS dan KAN se Sumatera Barat;
51. Terlaksananya peningkatan motivasi, kompetensi dan pemberian penghargaan kepada aparat pemerintah terendah ;
52. Terlaksananya pembekalan kepemimpinan dan etika kepemimpinan bagi wali nagari terpilih ;
53. Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Provinsi Sumatera Barat ;

## **6. PROGRAM**

Program Biro Pemerintahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan ;
- e. Penerapan Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) ;
- f. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik ;
- g. Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah dan Ketatalaksanaan Pemda ;
- h. Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ;
- i. Koordinasi Kesejahteraan Sosial ;
- j. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ;
- k. Kerjasama Pembangunan ;
- l. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Nagari ;
- m. Peningkatan Penataan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Nagari.

## KOMPOSISI PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN PER 31 DESEMBER 2016

<b>Gol IV</b>		
<b>d</b>		
<b>c</b>	1	Drs. Mardi, MM
<b>b</b>	1.	Darmansyah, SE, MM
	2.	Marliosni, S.Sos, MM
	4.	Drs. Dasran, M.Si
	5	Vivi Yarni, SH
<b>JUMLAH PEGAWAI GOLONGAN IV : 6 ORANG</b>		
<b>Gol III</b>		
<b>d</b>	1	Febriyanto, S.Sos
	2	Nuzurwan Erixon, SIP, M.Si
	3	Zaki Fahminanda, S.STP, MPA
	4	Seprizal, S.Sos
	5	Marlis, SH
	6	Novion Nurdin
	7	Dra. Tenni Luisa Luddin
<b>c</b>	1	Afnita, R, .S.Sos
	2	Andre Setiawan,S.STP,MPA
	3	Serly Fibrina Yosa, A.Md
	4	Hikmayanti, S.Pd
	5	Djaya Putra Gani, S.IP
	6	Hidayenti, A.Md

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

	<b>b</b>	1	Solvi Yanti, S.Sos
		2	Antos Lukman, SSTP, MPA
		3	Nofrizal
		4	Zaki Fahminanda, S.STP,MPA
		5	Arnel Efiti, SE
		6	Zulfahmi
		7	Hj. Yusmaniar, S.Sos
		8	Yusmaini
		9	Eka Lasmita Sari Nasmi,S.AP
		10	ATB Anjali
		11	Agung Eka Mulya Darma,SH
		12	Yuanda Ogi Pramana,S.IP
		13	Indasari, S.Kom
		14	Joni Haryanto
		15	Dasril
		16	Nelva Kurniati,S.H
	<b>a</b>	1	Pusma Devaa Tantawi, S.STP
		2	Benny Prima, S.IP
		3	Rahman Hakim Agpar Tanjung,S.STP
		4	Alfy Fachromi, S.STP
		5	Qadriansyah. SSTP
<b>JUMLAH PEGAWAI GOLONGAN III : 34 ORANG</b>			
<b>Gol II</b>			
	<b>d</b>	1	Desi Anggreini,A.Md
		2	Budi Basuki
	<b>c</b>	1	Dodi Mardiyanto,A.Md

LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL 2016

		2	Yunhesvo Melya. A.Md
		1	Ridwan Zahari
		2	Rahmadia Putra
		3	Syamsurijal Yusra
		4	Elfayani
		5	Andri Eka Putra
		6	Sunariyah
	<b>b</b>		
	<b>a</b>		
<b>JUMLAH PEGAWAI GOLONGAN II: 10 ORANG</b>			

## DAFTAR PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2016

NO.	NAMA BARANG	SATUAN	VOL	HARGA SATUAN	NILAI (Rp)			JUMLAH
					BARANG PAKAI HABIS	BAHAN MATERIAL	BARANG LAINNYA	
1	Tinta canon IP 2770 810 black	Kotak	2 ktk	218,000	436,000			436,000
2	Kertas HVS Folio 70 gram	Rim	10 rim	50,000	500,000			500,000
3	Kertas HVS Kuarto 70 gram	Rim	10 rim	45,000	450,000			450,000
4	Kop Surat HVS 70 gram	Rim	2 rim	70,000	140,000			140,000
5	Amplop dinas Viva putih	Kotak	-	-	-			-
6	Lembar disposisi	Buku	2 btg	28,500	57,000			57,000
7	Kertas Fax	Kotak						
8	Anak Heckter	Kotak						
9	Map Kop Dinas Biro	Kotak						
10	Penghapus white board	Buah						
11	Toner laser jet	Buah						
12	Tinta foto copy	Buah						
13	Tinta fotocopy Gestetner							
14	Catridge printer	Buah						
15	Ordener plastik luck Jb	Buah						
16	Map ordener folio P	Buah						
17	Amp No.104 p.isi 100	Kotak						
18	Spidol stabilo	Kotak						
19	Spidol white board	Kotak						
20	Map snelhechter folio	Buah						
21	Stapler (hecter) ukr 10	Kotak						
22	Buku ekspedisi cetak	Buah						
23	buku agenda cetak	Buah						
24	pelobang kertas besar	Buah						
<b>JUMLAH</b>								<b>1,583,000</b>

Padang, 31 Desember 2016  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN

Drs. MARDI, MM  
NIP. 19601211 198302 1 007



(1,023,000)